

SKRIPSI

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI MEKANISME
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
MEMBAYAR PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE**

RABIYATUL ADWIYA JUNAEDI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI MEKANISME PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**RABIYATUL ADWIYA JUNAEDI
A31115006**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI MEKANISME PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

diusun dan diajukan oleh
RABIYATUL ADWIYA JUNAEDI
A31115006

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Juni 2020

Pembimbing I

Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP. CA
NIP 19561121 198603 1 001

Pembimbing II

Hj. Rahmawati H.S., S.E., Ak., M.Si., CA
NIP 19761105 200701 2 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP.
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI MEKANISME PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PAREPARE

disusun dan diajukan oleh

RABIYATUL ADWIYA JUNAEDI
A31115006

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **05 November 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
PanitiaPenguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA	Ketua	1..... 
2.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Anggota	4..... 
5.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM.	Anggota	5..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Rabiyatul Adwiya Junaedi
NIM : A31115006
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Mekanisme Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 4 November 2020

Yang membuat pernyataan,



Rabiyatul Adwiya Junaedi

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati, peneliti menyampaikan terimakasih yang tak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Junaedi dan Ibunda Nombe A. Husen, dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, mendoakan, dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP, CA., selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi kepada peneliti.
3. Ibu Hj. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberi arahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Tim Penguji, Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E. M.Si., Ak., CA., Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA, CA., dan Bapak Drs. Abdul Rahman, Ak., yang tidak hanya menguji tetapi juga memberikan arahan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi.

5. Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA, selaku penasehat akademik yang telah ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi motivasi selama semester awal hingga peneliti menyelesaikan studinya.
6. Kepala KANWIL DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare yang telah memberi izin penelitian.
7. Seluruh teman-teman tercinta Khususnya Faiqah, titah, virda, eny, anti, ekky, cunnul, nia, riri, cakra, reza, ilha, mita, nunu, dan karin yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, serta motivasinya selama proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh teman-teman Rectorverso Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Terimakasih kepada semua responden wajib pajak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner peneliti.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan pihak pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 4 November 2020

Peneliti,

Rabiyatul Adwiya Junaedi

ABSTRAK

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Mekanisme Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

The Influence of Taxpayers' Perceptions Regarding Taxes Mechanisms, and Tax Sanctions for The Compliance of UMKM Taxpayers Registered at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

Rabiyatul Adwiya Junaedi
Rusman Thoeng
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman atas mekanisme pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer), kepustakaan, dan literatur. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada wajib pajak dengan metode *simple random sampling*. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji-t, uji-F, dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman atas mekanisme pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t, uji-F, dan uji determinasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

Kata Kunci : Pemahaman atas mekanisme pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

This study aims to analyze the effect of understanding of payment mechanisms and tax sanctions on UMKM taxpayer in Kantor Pelayanan Pratama Pare-Pare. The research data was obtained from questionnaire (primary), and literature. The questionnaire in this study was distributed to taxpayers with a simple random sampling method. The data collected was then analyzed using multiple linear regression analysis, t-test, F-test, and determination test. The results of this study indicate that the variable understanding of the tax mechanism and tax sanctions jointly affect taxpayer compliance. Based on the results of hypothesis testing using t-test, F-test, and determination test shows that there is a positive influence between understanding and tax sanctions on UMKM taxpayers' compliance that is registered in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.

Keyword : *Understanding of tax mechanisms, tax penalties, tax compliance*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 KegunaanTeoretis.....	6
1.4.2 KegunaanPraktis.....	6
1.5 SistematikaPenulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 LandasanTeori	9
2.1.1 Theory of Planned Behavior	9
2.1.2 Pengertian Pajak.....	10
2.1.2.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.2.2 Jenis Pajak	12
2.1.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak	13
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	14
2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.3 Wajib Pajak	16
2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak	16
2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	16
2.1.4 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.....	18
2.1.4.1 Pengertian PP No.46 Tahun 2013.....	18
2.1.4.2 Tujuan Pemerintah Memberlakukan Peraturan	18
2.1.4.3 Objek dan Subjek Pajak PP No. 46 Tahun 2013	19
2.1.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	21
2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.6.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	23
2.1.7 Sanksi Pajak	25
2.1.7.1 Pengertian Sanksi Pajak.....	25
2.1.7.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak	25
2.2 Tinjauan PenelitianTerdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	34

2.4 Pengembangan Hipotesis	34
2.4.1 Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	35
2.4.3 Pengaruh pemahaman atas Mekanisme Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Rancangan Penelitian	37
3.2 Tempat dan Waktu.....	37
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4.1 Data Primer	38
3.4.2 Data Sekunder.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39
3.6.1 Variabel Penelitian	39
3.6.2 Definisi Operasional.....	40
3.7 Instrumen Penelitian	41
3.8 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	42
3.8.1 Uji Kualitas Data	43
3.8.1.1 Uji Validitas.....	43
3.8.1.2 Uji Reliabilitas	43
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.8.2.1 Uji Normalitas	44
3.8.2.2 Uji Heteroskedastisitas	45
3.8.2.3 Uji Multikolinearitas	45
3.8.3 Pengujian Hipotesis	46
3.8.3.1 Uji Regresi Linear Berganda	46
3.8.3.2 Uji Parsial (t)	46
3.8.3.3 Uji Simultan (F).....	47
3.8.3.4 Uji Koefisien Determinasi	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak	49
4.1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	50
4.1.3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	51
4.1.3.1. Jenis Kantor Pelayanan Pajak	51
4.1.3.2. Bagian Kantor Pelayanan Pajak.....	51
4.1.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Pare-Pare	55
4.1.5. Tugas dan Tanggung Jawab	56
4.1.6. Mekanisme dan sanksi pajak KPP Pratama Pare-pare.....	57
4.2 Deskripsi Data	59
4.2.1 Deskripsi Responden Data	59
4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	61
4.3 Hasil Penelitian	62
4.3.1 Uji Kualitas Data	62
4.3.1.1 Uji Validitas	63
4.3.1.2 Uji Reliabilitas	64
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.2.1 Uji Normalitas	65

4.3.2.2 Uji Heteroskedastisitas	67
4.3.2.3 Uji Multikolinearitas	69
4.3.3 Pengujian Hipotesis.....	69
4.3.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda	69
4.3.3.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	71
4.3.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	73
4.3.3.4 Uji Koefisien Determinasi	73
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	74
4.4.1 Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	74
4.4.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	75
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Keterbatasan Penelitian	78
5.3 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Tabel Halaman
1.1 Pertumbuhan Penerimaan PPh Tahun 2016 – 2017	2
1.2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM KPP Pratama Parepare.....	4
2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	22
3.1 Definisi Operasional Variabel	40
4.1 Data Kuesioner	59
4.2 Ikhtisari Kategori Responden	60
4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif	61
4.4 Hasil Uji Validitas Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak.....	63
4.5 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	63
4.6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.7 Hasil Uji Reliabilitas	65
4.8 Hasil Uji Normalitas.....	67
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	69
4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	70
4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)	71
4.12 Hasil Uji Simultan (Uji F)	73
4.13 Koefisien Determinasi	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	9
2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian	34
4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare.....	55
4.2 Normal Probability Plot.....	66
4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot).....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	83
2	Kuesioner.....	85
3	Struktur Organisasi KPP Pratama Parepare.....	90
4	Daftar Jawaban Responden.....	91
5	Hasil Uji Analisis Data	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan, Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo,2013). Penggunaan pajak mulai dari belanja sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi semuanya dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, hingga subsidi yang diberikan pemerintah semuanya dibiayai dari pajak, maka semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Sehingga sudah sepantasnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak.

Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 menunjukkan bahwa penerimaan pajak mencapai Rp. 1.147,5 triliun 89,4 persen dari target APBN 2017. Pertumbuhan yang tinggi terjadi di segmen pajak penghasilan bersifat final bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu (PPh Final 1 persen), hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor UMKM semakin meningkat. (Kementrian keuangan RI, 2018).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penerimaan PPh Tahun 2016-2017

Jenis Pajak	2017	2016
PPh Badan	21,79%	7,35%
PPh Orang Pribadi	47,32%	35,66%
PPN Dalam Negeri	15,74%	2,50%
PPh Final 1%	36,19%	20,25%

Sumber : Kementerian keuangan Republik Indonesia - APBN (2017)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan positif terjadi di semua jenis pajak, diantaranya PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PN dalam Negeri, dan PPh Final 1 persen (PP 46 tahun 2013). Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen PPh Final bagi wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu (PPh Final 1 persen). Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di sektor ini, namun, meski begitu masih banyak sektor UMKM yang belum memenuhi kewajiban membayar pajaknya padahal jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dan perannya sangat besar dalam meningkatkan perekonomian negara.

Melihat bahwa peran sektor pajak besar dalam menambah pendapatan negara, maka berbagai upaya dilakukan untuk terus meningkatkan pendapatan pajak. Beberapa upaya yang dilakukan yakni melalui program ekstensifikasi (penambahan basis pajak) dan intensifikasi (optimalisasi dari penerimaan dari wajib pajak yang sudah ada). Salah satu sumber penerimaan pajak yang merupakan hasil dari ekstensifikasi yakni dilakukan pada wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu "sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dengan kriteria tertentu". Usaha Mikro Kecil dan Menengah

memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia bahkan mencapai 59 juta, dan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus meningkat. Namun demikian, penarikan pajak dari sektor UMKM termasuk hal yang sulit dilakukan hingga saat ini. Selain itu, adanya UMKM memberikan pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia atau pemerintah, karena dengan semakin berkembangnya UMKM maka menciptakan lapangan pekerjaan dan unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Terkait dengan kewajiban pajak UMKM, Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan UMKM yaitu peredaran bruto setiap bulan bagi Wajib Pajak PPh Final dengan tarif 1% dari orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat mempermudah para Wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang ditentukan. Selain itu saat ini ada penurunan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% yang diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah UMKM dan meringankan pembebanan pajak UMKM di Indonesia

Direktorat jenderal (Ditjen) pajak menyebut jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 60 juta dan berkontribusi sebanyak 60% terhadap produk domestik bruto. Namun, hanya 1,5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. (31 Oktober 2018). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut secara mutlak *Self Assesment System* dimana dalam prosesnya Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan Undang perpajakan yang berlaku. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu pemahaman Wajib Pajak atas mekanisme pembayaran pajak.

Pentingnya penerimaan pajak di Indonesia sehingga dibentuk adanya Kantor Pelayanan Pajak salah satunya adalah kantor pelayanan pajak pratama (KPP Pratama) yang merupakan sebuah instansi yang mengelola wajib pajak menengah ke bawah yakni pajak orang pribadi, badan maupun pemungut pajak. Kantor ini kedudukannya berada diseluruh Kantor wilayah ditanah air, kecuali diwilayah pajak besar dan kantor wilayah Jakarta khusus. Salah satunya adalah KPP Patama Parepare yang merupakan tempat penelitian ini dilaksanakan, kantor ini membawahi beberapa KP2KP diantaranya KP2KP Enrekang, Pinrang, dan Sidrap. Jumlah populasi wajib pajak di KPP Pratama Parepare berdasarkan data dari sekretaris seksi penagihan Sebanyak 10.964 wajib pajak.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)
2015	5.831.761.214
2016	7.517.314.834
2017	8.834.752.802

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Parepare

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah realisasi penerimaan pajak UMKM yang diterima KPP Pratama Pare-Pare dari tahun 2015-2017. Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak disektor UMKM di wilayah KPP Pratama Pare-Pare meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi peningkatan jumlah UMKM di daerah tersebut dan/atau kesadaran wajib pajak UMKM akan pentingnya melakukan kewajiban membayar pajak di wilayah tersebut selalu meningkat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Sumberjaya (2016) menyatakan bahwa “pentingnya pengetahuan Wajib Pajak yang akan menambah pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya Wajib Pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya”. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kalsum (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota pekanbaru.

Selain itu faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu sanksi. Menurut Kelsen (2008) “sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini didukung penelitian terdahulu oleh Sumberjaya (2016) mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang semakin berat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) menunjukkan hal sebaliknya yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM tidak dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu membuat penulis berencana untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Mekanisme Pembayaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah diteliti.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan peneliti mengenai perpajakan khususnya mengenai pajak UMKM.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi Penulis Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai perilaku serta hal-hal yang menghambat Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penelitian ini dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, Serta menganalisis hal-hal mendasar yang harus dimiliki para pelaku UMKM terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas 5 BAB hal ini mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) dengan uraian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data yang telah diolah dan pengujian atas hipotesis penelitian, serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir. Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan keterbatasan-keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait termasuk saran untuk penelitian selanjutnya.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Teori ini menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yakni kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini lebih menekankan pada pengaruh-pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku. Menurut Ajzen munculnya minat perilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*), *normative belief*, dan kontrol perilaku (*control belief*)



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior

Sikap terhadap perilaku (*behavioral belief*) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil tindakannya bermanfaat atau tidak dan dari hal itu nantinya akan muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan.

Norma subyektif (*subjective norm*) adalah persepsi individu terhadap tekanan-tekanan sosial untuk melakukan atau tidak suatu perilaku. Norma

subyektif ditentukan oleh kombinasi antara relief individu tentang persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang maupun kelompok yang penting bagi individu terhadap motivasi individu tersebut untuk mematuhi rujukan tersebut. Sehingga akan menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial.

Kontrol atas perilaku (*control belief*) akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan adanya sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan nantinya akan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran masyarakat. Menurut Waluyo (2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Rochmat (2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dapat dipandang dari

berbagai aspek, seperti dari sudut pandang ekonomi pajak adalah alat untuk mengerakkan ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga dapat digunakan sebagai penggerak utama kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan Negara.

Berdasarkan dari definisi pajak tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kontribusi Wajib warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban membayar pajak, namun berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat.
2. Bersifat memaksa untuk setiap Warga negara. Jika seseorang telah memenuhi syarat maka wajib membayar pajak, jika tidak maka akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
3. Imbalan tidak langsung. Warga negara yang membayar pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung melainkan melalui perbaikan infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya.
4. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam bidang pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, fungsi pajak menurut Waluyo (2013) yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dipatuhan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai Contoh : dimasukannya pajak dalam APBN sebagai pemerintah dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regulasi*). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan di budang sosial dan ekonomi. Seperti dikenakanannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2013)pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan nilai
2. Menurut Sifat, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. .Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa mempertahankan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3. Menurut Pemungutan dan Pengelolaannya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sector perkotaan dan pedesaan”.

2.1.2.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), yaitu.

- a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

- b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

- c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2016) sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya pajak dikenakan secara umum dan merata, serta harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013) Sistem pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi berikut ini :

1. Sistem *Official Assesment*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. Sistem *Self Assesment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang meberi wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.3 Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban dan hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016) adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 - d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
 - f. Jika diperiksa wajib:
 - 1) memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - 2) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu

kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

2.1.4.1 Pengertian PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 ialah berisi tentang pajak penghasilan yang termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) pajak final, pajak ini diberlakukan untuk penghasilan tertentu dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 46 tahun 2013. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah dimana Wajib Pajak yang menerima penghasilan tidak perlu lagi harus menghitung pajak yang masih

harus dibayar pada akhir tahun, karena pajak sudah dipotong setiap bulan pada saat penghasilan tersebut diperoleh.

2.1.4.2 Tujuan Pemerintah Memberlakukan Peraturan Pemerintah

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) Tujuan Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah adalah:

1. Memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.4.3 Objek dan Subjek Pajak PP No 46 Tahun 2013

Objek Pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang memiliki usaha dan memperoleh peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun akan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan akan dipungut 1% (satu persen) dari besarnya tarif pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (omzet). Peredaran Bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) yang dikenakan Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- 1) Orang Pribadi yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

- 2) Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap(BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1(satu) tahun pajak".

Adapun penghasilan yang dikecualikan atau yang bukan objek pajak sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara dan lain lain sebagaimana telah disebutkan dalam PP 46 Tahun 2013 tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) , seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Menurut PP No 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) peraturan ini mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha tertentu dan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Sedangkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
- 2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak.

Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2013) Pengecualian Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah :

1. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,8 miliar

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah unit usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat maupun keluarga yang mayoritasnya adalah pelaku bisnis Indonesia. Adanya UMKM memberikan pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia atau pemerintah dalam hal menciptakan lapangan kerja atau unit kerja baru yang menggunakan tenaga kerja yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

1. Usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur undang-undang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Kriteria Peggolongan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Bentuk Usaha	Orang Perorangan	Perserorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha menengah/ besar	Perseorangan/badan usaha bukan afiliasi usaha besar
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan)	< Rp 50Juta	Rp 50 Juta – Rp 500 Juta	Rp 500 Juta – Rp 10 Milyar
Omzet tahunan	< Rp 300 Juta	Rp 300 Juta – Rp 2.5 Milyar	Rp 2,5 Milyar – Rp 50 Milyar

Sumber : Undang-undang No. 20 Tahun 2018

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

menunda pembayaran pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan

- 3) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jngka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari beberapa penjelasan mengenai kepatuhan wajib pajak tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan.

2.1.6.2 Jenis - jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara.

2.1.7 Sanksi Pajak

2.1.7.1 Pengertian sanksi pajak

Menurut Mardiasmo (2016) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi . Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.7.2 Jenis Sanksi Pajak

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana . Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi administrasi menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa “Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atas kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-undang, dimana pembayaran atas kerugian diberikan kepada negara berupa denda, bunga atau kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi adminitrasi dapat dikenakan apabila:

1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) walaupun ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
2. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.
3. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

2.1.8 Pemahaman Atas Mekanisme Pajak

Pemahaman menurut kamus bahasa indonesia adalah suatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Winkel, 1996). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat diartikan sebagai suatu proses, bagaimana cara memahami atau mempelajari suatu hal dengan baik agar dapat memahami dan mengerti betul tentang sesuatu yang sedang ingin kita tahu atau pelajari.

Mekanisme pembayaran pajak terkait PP No.46 tahun 2013 telah tertera dalam peraturan menteri keuangan No. 107 tahun 2013 tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan

usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki omset tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00(empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak UMKM terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.


No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fauzi Achmad mustofa, kertahadi, dan Mirza Maulinarhadi	Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak	Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan	1. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Andi Nurmansyah Ramdan	Pengaruh perubahan tarif, metode perhitungan, dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi pada UMKM di kota Makassar	Tarif pajak, metode perhitungan pajak, modernisasi sistem pajak, keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak	1. Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Metode perhitungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Modernisasi sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 4. Keadilan pajak dan perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 5. Keadilan pajak dan metode perhitungan pajak

				tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 6. Keadilan pajak dan modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3.	Eko sumberjaya dan Anton arisman	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang.	Pengetahuan pajak, sanksi pajak, peran konsultan pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM.	1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 2. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 3. Peran konsultan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4.	Rifandhi Nur Akbar	Pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi kasus pada UMKM di kota Malang)	Pemahaman wajib pajak, pelayanan perpajakan, pelaksanaan sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak	1. Pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang 2. Kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang 3. Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang.
5.	Musniati	Pengaruh denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan	Denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus	1. Denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan

				wajib pajak badan 4. Variabel denda, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
6.	Eko Setiawan	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan kewajiban perpajakan.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak.	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM 2. Pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM.
7.	Ummi Kalsum, Gusnardi, dan Gani Haryana.	Pengaruh pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Pekanbaru.	Pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.	1. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Pekanbaru. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Pekanbaru.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan dari telaah pustaka maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat di gambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh pemahaman wajib pajak atas mekanisme pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Semakin kita paham dengan suatu hal maka semakin mudah untuk kita lakukan. Seperti halnya dengan pemahaman wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak, semakin wajib pajak memahami mekanisme pembayaran pajak maka memungkinkan membayar pajak lebih mudah sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pada teori *plant of behavior* yakni wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dalam membayar pajak, selain itu wajib pajak juga menyadari bahwa ada aturan-aturan

terkait perpajakan dan dapat dipaksakan sehingga mereka menganggap bahwa membayar pajak adalah hal yang bermanfaat.

Sumberjaya (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “pentingnya pengetahuan wajib pajak akan menambah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang bertindak patuh dan membayarkan pajaknya” Hal ini didukung oleh hasil penelitian kalsum (2015) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga didukung penelitian terdahulu oleh Sumberjaya (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang .

H₁ = Pemahaman wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

2.4.2 Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Menurut Kelsen (2008) “sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum”. Dalam teori *plant of behavior* menunjukkan bahwa adanya sebuah kontrol atas suatu perilaku akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku yang mana mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajaknya, hal ini berkaitan dengan adanya pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, maka akan ada sebuah pertimbangan oleh wajib pajak mengenai keputusannya dalam membayar pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Rifandhi (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang dalam membayar pajak,